



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jefri Siahaan Bin Midian Siahaan
2. Tempat lahir : Dolok Masihul
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /18 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Tarikolot Rt.05/05 Desa.Tarikolot
Kec.Citereup Kab.Bogor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Jefri Siahaan Bin Midian Siahaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Akhbar Siregar als Mukmin Bin Mukdan
Siregar .Alm
2. Tempat lahir : Pasir
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /28 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp.Pasir Desa.Pasir Matogu Kec.Batang
Angkola Kab.Tapanuli Selatan atau Kp.Lanbau
Rt.03/10 Kel.Karang Asem Barat Kec.Citereup
Kab.Bogor

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Ali Akhbar Siregar als Mukmin Bin Mukdan Siregar .Alm ditahan
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020
sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17
Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan
tanggal 5 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4
November 2020

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1
tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 Jo. 379/DJU/PS.00/3/2020. Jo.
Disposisi KMA.Nomor:720/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan secara
elektronik dengan menggunakan Aplikasi, dimana Majelis Hakim, dan Jaksa
Penuntut Umum berada di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong sedangkan
Para Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajeg Cibinong
Bogor,

Para Terdakwa menghadap sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah
menunjuk Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa secara Cuma Cuma namun
Para Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor
499/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 7
Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** dan terdakwa II **ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “**dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Ardiles,
 - 1 (satu) bongkah batu bata puing
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu corak garis
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda.

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar ongkos perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** bersama sama terdakwa II **ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (Alm), sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO),sdr.REGAR KAFE (DPO),sdr.ZAENUDIN ALS REGAR GAS (DPO), sdr.ICAN (DPO), BAHRIAL ALS MACOM (DPO), sdr.REGAR KAFE (DPO)** Pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di depan sebuah warung yang beralamat Jl. Mayor Oking JA depan Ruko Citeureup Indah Kel. Puspanegara Rt. 02/02 Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam. 20.00 wib pada saat itu terdakwa II datang ketempat warung kopi milik Sdr.ARIL ALS PAKDE (dpo) yang letaknya di Depan Ruko Citereup Indah Jl.Raya Mayor Oking Kp.Puspanegara Rt.02/02 Kel.Puspanegara Kec. Citereup Kab. Bogor untuk istirahat setelah narik angkot. Kemudian diwarung kopi tersebut sudah ada terdakwa II bersama sama dengan sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) ,sdr.REGAR KAFE (DPO) dan sdr.ZAENUDIN ALS REGAR GAS (DPO), selanjutnya para terdakwa bersama sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) ,sdr.REGAR KAFE (DPO) dan sdr.ZAENUDIN ALS REGAR GAS (DPO) minum-minuman keras jenis tuak diwarung tersebut, sekira jam. 22.00 wib datanglah Sdr.BAHRIAL ALS MACOM (DPO) bersama dengan Sdr. SIMATUPANG (DPO) dan ikut bergabung . sekira jam.22.30 wib datanglah korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG bersama dengan saksi RABIL AJIS Als TOGE dengan maksud ikut bergabung minum tuak bersama-sama. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi RABIL AJIS ALS TOGE keluar dari warung tersebut, namun sekira 10 menit kemudian terdakwa I mendengar suara keributan didepan warung Boru Siregar yang letaknya hanya sekira 10 meter dengan warung kopi Boru HASIBUAN,



mendengar suara keributan tersebut terdakwa I dan terdakwa II sempat melihat ternyata yang ribut tersebut adalah saksi RABIL AJIS ALS TOGE dengan Sdr. ARIL ALS PAKDE (DPO), melihat rekannya ribut maka korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GOBDRONG bergegas menghampiri dan mengatakan „SIAPA YANG MUKUL TEMAN SAYA „ akan tetapi saat itu Sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) langsung mengatakan „AKU „ dan tanpa basa basi langsung memukul wajah korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU Als GONDRONG dengan tangan kosong sebanyak dua kali dan tiba-tiba Sdr.ICAN (DPO) datang dan memukul korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU Als GONDRONG (alm) dengan menggunakan batu bata mengenai kepala belakang sehingga mengakibatkan korban WAHYU HIDAYAT Als BAYU Als GONDRONG terjatuh ,lalu Sdr. BAHRIAL ALS MACOM (DPO) dan sdr.REGAR KAFE (DPO) memukul dada korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG saat posisi korban WAHYU HIDAYAT Als BAYU Als GONDRONG jatuh terlentang, melihat rekan-rekan nya mengeroyok sdr.WAHYU HIDAYAT (alm) tersebut terdakwa I ikut menginjak pinggang korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG, lalu terdakwa II menginjak-injak kaki korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG sebagai rasa solidaritas antar teman.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan Sdr.WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG **meninggal dunia** berdasarkan surat visum et repertum Nomor Ver : R/024/SK.B/V/2020/IKF tanggal 07 Mei 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO yang ditanda tangani dr. Arif Wahyono dan dr. Asri M. Pralebda, SpF (Dokter Pemeriksa) dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, memar pada otak dan batang otak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan memar batang otak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana. ;

ATAU

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi



KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** bersama sama terdakwa II **ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (Alm)**, **sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO)**, **sdr.REGAR KAFE (DPO)**, **sdr.ZAENUDIN ALS REGAR GAS (DPO)**, **sdr.ICAN (DPO)**, **BAHRIAL ALS MACOM (DPO)**, **sdr.REGAR KAFE (DPO)** Pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di depan sebuah warung yang beralamat Jl. Mayor Oking JA depan Ruko Citeureup Indah Kel. Puspanegara Rt. 02/02 Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam. 20.00 wib pada saat itu terdakwa II datang ketempat warung kopi milik Sdr.ARIL ALS PAKDE (dpo) yang letaknya di Depan Ruko Citeureup Indah Jl.Raya Mayor Oking Kp.Puspanegara Rt.02/02 Kel.Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor untuk istirahat setelah narik angkot. Kemudian diwarung kopi tersebut sudah ada terdakwa I bersama sama dengan sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) ,sdr.REGAR KAFE (DPO) dan sdr.ZAENUDIN ALS REGAR GAS (DPO), selanjutnya para terdakwa bersama sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) ,sdr.REGAR KAFE (DPO) dan sdr.ZAENUDIN ALS REGAR GAS (DPO) minum-minuman keras jenis tuak diwarung tersebut, sekira jam. 22.00 wib datanglah Sdr.BAHRIAL ALS MACOM (DPO) bersama dengan Sdr. SIMATUPANG (DPO) dan ikut bergabung . sekira jam.22.30 wib datanglah korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG bersama dengan saksi RABIL AJIS Als TOGE dengan maksud ikut bergabung minum tuak bersama-sama. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi RABIL AJIS ALS TOGE keluar dari warung tersebut, namun sekira 10 menit kemudian terdakwa I mendengar suara keributan didepan warung Boru Siregar yang letaknya hanya sekira 10 meter dengan warung kopi Boru HASIBUAN, mendengar suara keributan tersebut terdakwa I dan terdakwa II sempat melihat ternyata yang ribut tersebut adalah saksi RABIL AJIS ALS TOGE dengan Sdr. ARIL ALS



PAKDE (DPO), melihat rekannya ribut maka korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GOBDRONG bergegas menghampiri dan mengatakan „SIAPA YANG MUKUL TEMAN SAYA „ akan tetapi saat itu Sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) langsung mengatakan „ AKU „ dan tanpa basa basi langsung memukul wajah korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG dengan tangan kosong sebanyak dua kali dan tiba-tiba Sdr.ICAN (DPO) datang dan memukul korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG (alm) dengan menggunakan batu bata mengenai kepala belakang sehingga mengakibatkan korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG terjatuh, lalu Sdr. BAHRIAL ALS MACOM (DPO) dan sdr.REGAR KAFE (DPO) memukul dada korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG saat posisi korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG jatuh terlentang, melihat rekan-rekannya mengeroyok sdr.WAHYU HIDAYAT (alm) tersebut terdakwa I ikut menginjak pinggang korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG, lalu terdakwa II menginjak-injak kaki korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG sebagai rasa solidaritas antar teman.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan Sdr.WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GOBDRONG **meninggal dunia** berdasarkan surat visum et repertum Nomor Ver : R/024/SK.B/V/2020/IKF tanggal 07 Mei 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO yang ditanda tangani dr. Arif Wahyono dan dr. Asri M. Pralebda, SpF (Dokter Pemeriksa) dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, memar pada otak dan batang otak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan memar batang otak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. ROBIL AJIS Als TOGE dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan

- bahwa Tindak pidana pengeroyokan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang atau tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam.23.00 wib di depan ruko Citereup Jl .Mayor Oking Kp dan Kel. Puspanegara Kec.Citereup Kab.Bogor, yang menjadi korban adalah saksi dan Wahyu Hidayat namun Wahyu Hidayat meninggal akibat penganiayaan tersebut.

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr.WAHYU HIDAYAT dan saksi adalah sekelompok sopir angkot nomor 08 jurusan pasar anyar-Citereup, sekira 3 orang lebih, namun yang melakukan kepada saksi hanya tiga orang saja dan saksi tidak mengetahui namanya namun saksi ingat wajahnya. Kemudian akibat adanya pengeroyokan tersebut Sdr.WAHYU HIDAYAT meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya, sedangkan Saksi mengalami luka sobek dan memar di pelipis kanan dan pipi kanan, dan bengkak/memar dipipi kiri

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam.20.00 wib, pada saat itu saksi masih berada dirumah, tiba-tiba ada seorang yang datang kerumah, lalu berkata pada saksi " BANG DITUNGGU, BANG GONDRONG DISIMPANGAN CIBINONG", selanjutnya saksi berangkat menggunakan sepeda motor menuju simpangan Cibinong dan ditempat tersebut sudah ada WAHYU HIDAYAT ALS GONDRONG, ARI dan HERMAN. Setelah itu kami berempat menuju Citereup, yang mana saksi diajak ke citereup untuk makan-makan dengan menggunakan mobil angkot, sedangkan saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Citereup sekira jam.22.30 wib, saksi bergabung dengan rekan yang lain di depan ruko Citereup untuk ngobrol-ngobrol dan saksi tidak melihat Sdr,.WAHYU HIDAYAT ALS GONDRONG,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi



setelah dicari ternyata berada diwarung kopi sambil minum-minuman keras bersama dengan 5 orang yang saksi tidak kenal, akan tetapi saksi mengetahui wajahnya, bahasanya berdialek Medan dan ada Sdr.BARIAL pemilik angkot 08 merk BEBAS datang ikut bergabung untuk minum-minum dan ngobrol dengan Sdr.WAHYU HIDAYAT, setelah itu saksi keluar lagi menuju kelompok rekan saksi, namun saat didepan warung kopi sebelahny, saksi berpapasan dengan seorang lelaki yang sudah keadaan mabuk dan bicara keras kepada saksi dengan logat Medan, yang belakangan diketahui bernama PAKDE, namun dirinya emosi dan langsung memukul saksi, karena dipukul saksi langsung membalas, tapi langsung ada yang memukul saksi dengan keras dari arah samping dengan menggunakan tangan kosong, sehingga saksi langsung sempoyongan, setelah itu saksi mendengar suara Sdr.WAHYU HIDAYAT datang untuk membantu saksi, namun dirinya dikeroyok oleh rekan-rekan PAKDE tersebut dan beberapa saat kemudian saksi sudah dimotor, orang-orang yang saksi lihat diwarung kopi tersebut mengerubungi Sdr.WAHYU HIDAYAT dan saat itu Sdr.WAHYU HIDAYAT sudah tergeletak dan saat dibawa kerumah sakit, ternyata meninggal dunia;

- Bahwa sandal warna hitam merk Ardiles yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik Sdr.WAHYU HIDAYAT, yang saat itu terlepas saat dikeroyok oleh para pelaku
- Bahwa baju dan celana yang diperlihatkan oleh penuntut umum merupakan milik Wahyu Hidayat, yang pada saat pengeroyokan terjadi.
- Bahwa pada saat dilokasi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang melakukan penyerangan terhadap saksi korban dan Wahyu Hidayat
- Bahwa setelah diperlihatkan terdakwa I Jefri Siahaan dan terdakwa II Ali Akbar, saksi menerangkan bahwa kedua terdakwa tersebut ada dilokasi dan berada dekat dengan korban Wahyu Hidayat pada saat kejadian.
- Bahwa pencahayaan pada saat itu terang, karna disinari lampu
- Bahwa lokasi depan ruko tersebut merupakan tempat umum dan biasa dijadikan tempat tongkrongan



2. NURHIKMAH dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangansebagais saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena adanya penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban yang bernama Wahyu Hidayat yang akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah isteri dari korban Wahyu Hidayat
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 23.00 wib di Depan Ruko Citeureup Indah Jl. Mayor Oking JA Kel. Puspnegara Rt.02/02 Kec. Citeureup Kab. Bogor
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami saks menjadi korban pengeroyokan setelah di beri tahu oleh teman dari suami saksi yang datang ke rumah pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 23.50 wib dan memberi tahu bahwa WAHYU HIDAYAT Als GONDRONG menjadi korban dalam pengeroyokan dan setelah saksi datang dan melihat ternyata suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 16.30 wib suami saksi yang bernama WAHYU HIDAYAT Als GONDRONG keluar dari rumah yang pamitnya kepada saksi mau naik angkot, Sekira jam 23.50 wib tiba-tiba ada temannya suami saksi yang datang kerumah untuk menjemput saksi sambil berkata "sabar ya teh" selanjutnya saksi dibonceng naik sepeda motor menuju kearah citeureup, setibanya di daerah citeureup saksi melihat suami saksi sudah tergeletak di dalam angkot dalam keadaan tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi membawa suami saya ke RSUD Cikaret, setelah di RS. Cikaret ternyata suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, berawal dari Sdr. Aril Als Pakde melakukan pemukulan terhadap saksi korban Robil, kemudian dilerai oleh suami saksi (Wahyu Hidayat), akibat tidak senang dilerai oleh Wahyu Hidayat kemudian Sdr. Aril melakukan pemukulan terdahap Wahyu Hidayat dan diikuti oleh rekan – rekan Aril yang lain.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, yang saksi ketahui adalah sopir angkot 08 dari grup batak



mandailing, namun setelah seminggu saksi diberikan informasi dari penyidik yang melakukan adalah Aril, Bahrial, Jefri dan Ali Akbar, namun yang baru tertangkap adalah terdakwa Jefri dan Ali Akbar.

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sandal warna hitam merk Ardiles yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik Sdr.WAHYU HIDAYAT, yang saat itu terlepas saat dikeroyok oleh para pelaku;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa baju dan celana yang diperlihatkan oleh penuntut umum merupakan milik Wahyu Hidayat, yang pada saat pengeroyokan terjadi

3. SOFI BANGKIT AMBAR BAWONO dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan

- bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Sdr Robil Ajis dan Sdr Wahyu Hidayat Als Gondrong

- bahwa orang yang melakukan pengeroyokan adalah lebih dari 4 (empat) orang namun saksi tidak kenal

- Bahwa akibat dari pengeroyokan pada hari Sabtu Tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib di Depan Ruko Citeureup Indah Jl. Mayor Oking JA Kp. Puspanegara Rt 02/02 Kel. Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor Sdr Wahyu Hidayat Als Gondrong meninggal dunia sedangkan Sdr Robil Ajis mengalami luka lebam pada pipinya

- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut dengan cara bagaimana saksi tidak mengetahui karena posisi saksi pada saat itu jauh sekira 40 (empat puluh) meter dalam keadaan gelap terhalang oleh mobil angkot

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 19.00 wib pada saat itu saksi berangkat dari Bogor bersama teman saksi Sdr ARI, menggunakan angkot Sdr ARI, saksi berangkat ke cibinong dikarenakan ditelp oleh Sdr Wahyu Hidayat Als Gondrong, sekira jam 20.00 wib sampai di cibinong pada saat itu ketemu dengan Sdr Wahyu Hidayat Als Gondrong, Robil Ajis Als Toge dan Herman di Play over Cibinong, selanjutnya ngobrol bareng, tidak lama kemudian Sdr Wahyu Hidayat Als Gondrong mengajak



kita berlima untuk ke citeureup masak-masak, kemudian berangkat menggunakan mobil angkot Sdr ARI sekira jam 22.30 wib saksi dan teman-temannya tiba di ruko citeureup dan di tempat tersebut sudah banyak mobil-mobil angkot 08 (monster) yang pada parkir selanjutnya saya ngobrol bersama teman-teman saya. Pada saat saya dan teman-teman saksi pada ngobrol Sdr Wahyu Hidayat Als Gondrong dan Sdr Robil Ajis Als Toge pergi dari rombongan saya ngobrol namun saya tidak tahu ada dimana, tidak lama kemudian saksi mendengar ada teriakan minta tolong selanjutnya saksi dan teman-teman saksi mendatangi suara tersebut berjarak sekira 40 meter namun dalam keadaan gelap, sesampainya ditempat suara tersebut saksi melihat Sdr Robil Ajis tergeletak sedangkan Sdr Wahyu Hidayat Als Gondrong sudah digotong menuju angkot dan dibawa pergi berobat. Ditempat tersebut saksi melihat banyak orang yang saksi tidak kenal karena baru saat itu saksi nongkrong di ruko citeureup;

- bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa baju dan sandal warna hitam merk Ardiles yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik Sdr.WAHYU HIDAYAT, yang saat itu terlepas saat dikeroyok oleh para pelaku;
- Bahwa pencahayaan pada saat itu terang, karna disinari lampu
- Bahwa lokasi depan ruko tersebut merupakan tempat umum dan biasa dijadikan tempat tongkrongan

4. RUDI APANDI SIREGAR dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa saksi merupakan teman 1 kontrakan dengan terdakwa Ali Akbar
- Bahwa kejadian pengeroyokan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang saksi tidak mengetahui secara langsung tetapi teman saksi Sdr ALI AKBAR mengatakan bahwa pada waktu malam minggu telah terjadi keributan di depan ruko citeureup indah;



- Bahwa saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian keributan, saksi sedang berada di puncak main bersama teman-teman saksi
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya keributan setelah pulang dari puncak pada hari minggu tanggal 03 mei 2020 sekira jam 00.30 wib, kemudian saksi pulang ke rumah ketemu dengan teman saksi Sdr ALI AKBAR dan menceritakan bahwa tadi didepan ruko ribut
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ikut dalam keributan tersebut
- Bahwa menurut cerita Sdr ALI AKBAR pada hari minggu tanggal 03 mei 2020 sekira jam 11.00 wib terjadi keributan sedangkan korban dalam keributan tersebut adalah Sdr WAHYU AIS BAYU meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa II Ali Akbar bercerita kepada saksi bahwa ada keributan di ruko citereup, tempat dimana terdakwa II Ali Akbar dan teman sopirnya biasa nongkrong, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa II Ali Akbar “yang ribut siapa?” kemudian dijawab oleh terdakwa II Ali Akbar bahwa ada orang yang datang mabuk kemudian ribut – ribut, ya udah digebukin, kemudian saksi bertanya kembali “kamu ikut mukul ga?” kemudian terdakwa Ali Akbar mengatakan “ngga tau, saksi habis minum”
- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa II Ali Akbar, bau mulut dan baju terdakwa II Ali Akbar bau alcohol.
- Bahwa lokasi depan ruko tersebut merupakan tempat umum dan biasa dijadikan tempat tongkrongan, karena saksi pernah ketempat tongkrongan tersebut.

5. TATANG RUSTANDI dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa Adapun kejadian Tindak pidana Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 23.00 wib di Depan Ruko Citeureup Indah Jl. Mayor Oking JA Kel. Puspanegara Rt.02/02 Kec. Citeureup Kab. Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut adalah WAHYU HIDAYAT Als GONDRONG meninggal dunia
- bahwa Adapun orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang barang dimuka umum awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah mendapatkan informasi kejadian dari disekitar tempat kejadian tersebut kemudian melakukan penyelidikan pelaku dalam tidak pidana tersebut lebih dari 2 (dua) orang, dan baru tertangkap Sdr JEFRI SIAHAAN dan ALI AKBAR
- Bahwa Sakdi mengetahui bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib telah terjadi tindak pidana pengeroyokan di depan ruko citeureup Indah Jl. Mayor Oking JA Kp. Puspanegara Rt.02/02 Kel Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor, yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah mendapat informasi dari Polsek Citeureup selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi melakukan penyelidikan
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 14.30 wib saat itu saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah cibinong mendapat informasi dari Polsek Citeureup bahwa telah terjadi pengeroyokan di Depan Ruko Citeureup Indah Jl. Mayor Oking JA Kp. Puspanegara Rt 02/02 Kel Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan – rekan saksi menuju ke TKP untuk mencari informasi tentang kejadian pengeroyokan tersebut, dari TKP saksi mendapat informasi bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Sdr JEFRI SIAHAAN dan Sdr ALI AKBAR. Setelah mendapat informasi tentang pelaku pengeroyokan tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan keberadaan pelakunya, selanjutnya saksi berhasil menangkap Sdr JEFRI SIAHAAN dan Sdr ALI AKBAR selanjutnya dilakukan introgasi dan mengaku bahwa Sdr JEFRI SIAHAAN dan Sdr ALI AKBAR telah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr WAHYU HIDAYAT Als GONDRONG pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 23.00 di Depan Ruko Citeureup Indah Jl. Mayor Oking JA Kp. Puspanegara Rt. 02/02 Kel. PUspanegara Kec.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Citeureup Kab. Bogor, akibat pengeroyokan tersebut korban Sdr WAHYU HIDAYAT Als GONDRONG meninggal dunia. Selanjutnya Sdr JEFRI SIAHAAN dan Sdr ALI AKBAR dibawa kePolsek Citeureup untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa Jefry Siahaan dilakukan penangkapan di daerah Tangerang, dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Jefri mengaku kepada saksi bahwa dirinya melarikan diri dan kerkerja sebagai supir dan pada saat kejadian terdakwa I Jefri menendang kaki dan menginjak pinggang korban Wahyu Hidayat
- Bahwa terdakwa II Ali Akbar pada saat dilakukan penangkapan ditangkap di daerah citeureup, dan pada saat itu dirinya mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa II Ali Akbar menginjak betis korban Wahyu Hidayat pada saat kejadian.

6. HIDAYAT dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan
- bahwa Adapun kejadian Tindak pidana Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 23.00 wib di Depan Ruko Citeureup Indah Jl. Mayor Oking JA Kel. Puspanegara Rt.02/02 Kec. Citeureup Kab. Bogor
- bahwa Adapun yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut adalah WAHYU HIDAYAT Als GONDRONG meninggal dunia
- bahwa Adapun orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang barang dimuka umum awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi setelah mendapatkan informasi kejadian dari disekitar tempat kejadian tersebut kemudian melakukan penyelidikan pelaku dalam tindak pidana tersebut lebih dari 2 (dua) orang, dan baru tertangkap Sdr JEFRI SIAHAAN dan ALI AKBAR
- bahwa saksi mengetahui bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib telah terjadi tindak pidana pengeroyokan di depan ruko citeureup Indah Jl. Mayor Oking JA Kp. Puspanegara Rt.02/02 Kel Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor,



yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah mendapat informasi dari Polsek Citeureup selanjutnya saya bersama teman-teman saksi melakukan penyelidikan

- bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 14.30 wib saat itu saya sedang melaksanakan patroli diwilayah cibinong mendapat informasi dari Polsek Citeureup bahwa telah terjadi pengeroyokan di Depan Ruko Citeureup Indah Jl. Mayor Oking JA Kp. Puspanegara Rt 02/02 Kel Puspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan – rekan saksi menuju ke TKP untuk mencari informasi tentang kejadian pengeroyokan tersebut, dari TKP sya mendapat informasi bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Sdr JEFRI SIAHAAN dan Sdr ALI AKBAR. Setelah mendapat informasi tentang pelaku pengeroyokan tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan keberadaan pelakunya, selanjutnya saksi berhasil menangkap Sdr JEFRI SIAHAAN dan Sdr ALI AKBAR selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku bahwa Sdr JEFRI SIAHAAN dan Sdr ALI AKBAR telah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr WAHYU HIDAYAT Als GONDRONG pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 23.00 di Depan Ruko Citeureup Indah Jl. Mayor Oking JA Kp. Puspanegara Rt. 02/02 Kel PUspanegara Kec. Citeureup Kab. Bogor, akibat pengeroyokan tersebut korban Sdr WAHYU HIDAYAT Als GONDRONG meninggal dunia. Selanjutnya Sdr JEFRI SIAHAAN dan Sdr ALI AKBAR dibawa ke Polsek Citeureup untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa I Jeffry Siahaan dilakukan penangkapan di daerah Tangerang, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Jefri mengaku kepada saksi bahwa dirinya melarikan diri dan bekerja sebagai supir dan pada saat kejadian Terdakwa Jefri menendang kaki dan menginjak pinggang korban Wahyu Hidayat

- Bahwa Terdakwa II Ali Akbar pada saat dilakukan penangkapan ditangkap di daerah citeureup, dan pada saat itu dirinya mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Ali Akbar menginjak betis korban Wahyu Hidayat pada saat kejadian.



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor Ver : R/024/SK.B/V/2020/IKF tanggal 07 Mei 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO Instalasi Kedokteran Forensik yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Arif Wahyono, SpF dan dr. Asri M. Pralebda, SpF telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Wahyu Hidayat dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, memar pada otak dan batang otak akibat kekerasan tumpul. **Sebab kematian** orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan memar batang otak.
- Visum Et Repertum No : 016/VII/RSBH/VER/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh RS. Bina Husada yang ditandatangani oleh dr. Astra Swastika C.B. telah melakukan pemeriksaan terhadap Robil Ajis Als Toge dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet dipelipis kanan, dahi kanan kiri, bawah mata kanan dan selaput putih mata kiri merah kelainan tersebut disebabkan oleh Kemungkinan terkena benda tumpul.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas alat bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II **ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (Alm)**, secara bersama sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang yang mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam.23.00 wib di depan ruko Citereup Indah Jl.Mayor Oking Kp.Puspanegara Rt.02/02 Kel.Puspanegara Kec.Citeureup Kab.Bogor
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG. Pada akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pengeroyokan terhadap korban secara bersama sama dengan 8 (delapan) orang rekan Terdakwa yaitu : Sdr.ALI AKBAR ALS MUKMIN, ICAN, ARIL ALS PAKDE, BAHRIAL ALS MACOM, SIREGAR KAFE, ZAENUDIN SIREGAR ALS REGAR GAS, SIMATUPANG dan RAHMAN ALS KAKANG;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang kepada Sdr.BAYU ALS WAHYU ALS GONDRONG tersebut adalah dengan cara menginjak pinggang sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dengan keras, dan menendang bagian kaki pada saat korban sudah dalam keadaan terjatuh dan posisinya miring agak terlentang, yang mana Terdakwa melakukannya secara bersama sama dengan delapan rekan Terdakwa yang lain
- bahwa Pada saat melakukan kekerasan terhadap Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG tersebut, rekan-rekan Terdakwa melakukan pemukulan, menendang serta menginjak-injak korban. Yang mana sepengetahuan Terdakwa, yaitu : Sdr.ALI AKBAR ALS MUKMIN menginjak-injak kaki korban sudah dalam posisi terjatuh terlentang, Sdr.ICAN memukul kepala belakang korban dengan menggunakan batu bata pasir pada saat korban masih berdiri, Sdr.ARIL ALS PAKDE memukul bagian wajah sebanyak dua kali, Sdr.BAHRIAL ALS MACOM memukul dada sebanyak dua kali, saat korban masih berdiri, Sdr.SIREGAR KAFE memukul bagian dada sebanyak dua kali, pada saat korban masih berdiri. Sdr.ZAENUDIN SIREGAR ALS REGAR GAS memukul dada korban sebanyak dua kali pada saat korban sudah jatuh terlentang, Sdr.SIMATUPANG menginjak-injak bagian paha kiri korban saat sudah jatuh terlentang dan Sdr.RAHMAN ALS KAKANG mengejar korban saat sudah dipukul oleh Sdr.ARIL ALS PAKDE
- bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG meninggal dunia setelah sesaat Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) rekan yang lainnya melakukan kekerasan, namun selang tiga jam kemudian, saat Terdakwa di daerah kampung

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi



Rambutan Jakarta, barulah Terdakwa mengetahui bahwa Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG telah meninggal dunia, itupun Terdakwa mendapat kabar dari Sdr.SIREGAR GAS

- Bahwa Sebabnya yang pasti terdakwa tidak mengetahui, namun sepengetahuan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam.21.00 wib Terdakwa datang ketempat warung kopi Boru HASIBUAN (warung milik Sdr.ARIL ALS PAKDE) yang letaknya didepan /parkiran ruko Citereup Indah Jl.Raya Mayor Oking Kp.Puspanegara Kel.Puspanegara Citereup, untuk istirahat setelah narik angkot. Kemudian diwarung kopi tersebut sudah ada Sdr.MUKMIN,ARIL ALS PAKDE,REGAR KAFE dan ZAENUDIN ALS REGAR GAS, setelah itu kami semua minum-minuman keras jenis tuak diwarung tersebut, selanjutnya sekira jam.22.00 wib datanglah Sdr.BAHRIAL ALS MACOM bersama dengan Sdr.SIMATUPANG dan ikut bergabung untuk minum, sekira jam.22.30 wib datanglah Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG bersama dengan satu orang rekannya yang Terdakwa tidak kenal dan setelah itu kami semuanya minum tuak bersama-sama. Pada saat minum-minum tersebut rekannya Sdr.WAHYU ALS BAYU keluar dari warung, namun sekira 10 menit kemudian kami mendengar suara keributan didepan warung Boru Siregar yang letaknya hanya sekira 10 meter dengan warung kopi Boru HASIBUAN, mendengar suara keributan tersebut Terdakwa sempat melihat ternyata yang ribut tersebut adalah rekannya Sdr.WAHYU ALS BAYU dengan Sdr.ARIL ALS PAKDE, melihat rekannya ribu maka Sdr.WAHYU ALS BAYU bergegas menghampiri dan mengatakan „ SIAPA YANG MUKUL TEMAN SAYA „ akan tetapi saat itu Sdr.ARIL ALS PAKDE langsung mengatakan „ AKU „ dan tanpa basa basi langsung memukul wajah Sdr.WAHYU ALS BAYU dengan tangan kosong sebanyak dua kali dan tiba-tiba Sdr.ICAN datang dari arah belakang dan memukul Sdr.WAHYU ALS BAYU dengan menggunakan batu bata mengenai kepala belakang dan diikuti oleh Sdr.BAHRIAL ALS MACOM dan REGAR KAFE memukul dada Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG hingga jatuh terlentang agak miring, melihat rekan – rekan Terdakwa tersebut memukuli Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG, akhirnya Terdakwa ikut juga sebagai rasa solidaritas antar teman, dengan cara menginjak pinggang kanan korban dengan keras dan menendang kaki korban



- bahwa terdakwa tidak mengetahui luka dibagian apa saja korban, karena setelah melakukan kekerasan terhadap korban, Terdakwa dan rekan-rekan langsung pulang, meninggalkan korban yang dalam keadaan tergeletak
- bahwa baju, celana dan sandal yang diperlihatkan oleh penuntut umum merupakan milik Wahyu Hidayat, yang pada saat pengeroyokan terjadi
- bahwa batu yang diperlihatkan oleh penuntut umum tersebut adalah batu bata pasir yang digunakan oleh Sdr. Ican (DPO) memukul kepada korban
- Bahwa pencahayaan pada saat itu terang, karna disinari lampu
- Bahwa lokasi depan ruko tersebut merupakan tempat umum dan biasa dijadikan tempat tongkrongan

TERDAKWA II ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (Alm), didepan persiangan menggunakan video call pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Terdakwa tahu diajukan dipersidangan karena Terdakwa berama dengan Terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** telah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan Kekerasan dimuka umum terhadap orang atau barang
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam.23.00 wib di depan ruko Citereup Indah Jl.Mayor Oking Kp.Puspanegara Rt.02/02 Kel.Puspanegara Kec.Citeureup Kab.Bogor
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang tersebut kepada Sdr.BAYU ALS WAHYU ALS GONDRONG. dengan 8 (delapan) orang rekan Terdakwa yaitu : Sdr.JEFRI SIAHAAN,ICAN, ARIL ALS PAKDE,BAHRIAL ALS MACOM, SIREGAR KAFE, ZAENUDIN SIREGAR ALS REGAR GAS,SIMATUPANG dang RAHMAN ALS KAKANG;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang kepada Sdr.BAYU ALS WAHYU ALS GONDRONG tersebut dengan cara menginjak-injak betis kaki sebelah



kanan dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, pada saat korban (Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG) sudah dalam keadaan terjatuh dan posisinya terlentang, yang mana saya melakukannya secara bersama sama dengan delapan rekan terdakwa yang lain;

- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG tersebut rekan-rekan Terdakwa melakukan pemukulan, menendang serta menginjak-injak korban. Yang mana sepengetahuan Terdakwa, yang Terdakwa lihat yaitu : Sdr.JEFRI menginjak-injak perut korban sudah dalam posisi terjatuh terlentang, Sdr.ICAN memukul kepala belakang korban dengan menggunakan batu bata pasir pada saat korban masih berdiri, Sdr.ARIL ALS PAKDE memukul bagian wajah sebanyak dua kali, Sdr.BAHRIAL ALS MACOM memukul dada sebanyak dua kali, saat korban masih berdiri, Sdr.SIREGAR KAFE memukul bagian dada sebanyak dua kali, pada saat korban masih berdiri. Sdr.ZAENUDIN SIREGAR ALS REGAR GAS memukul dada korban sebanyak dua kali pada saat korban sudah jatuh terlentang, Sdr.SIMATUPANG menginjak-injak bagian paha kiri korban saat sudah jatuh terlentang dan Sdr.RAHMAN ALS KAKANG menginjak-injak kaki kiri korban saat sudah terlentang

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG meninggal dunia setelah sesaat Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) rekan yang lainnya melakukan kekerasan, namun selang dua hari setelah kejadian , yaitu pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam.10.00 wib Terdakwa barulah mengetahui bahwa Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG telah meninggal dunia, mengetahui kabar tersebut Terdakwa kaget dan tidak menyangka akan meninggal atas perbuatan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa;

- Bahwa Tindak pidana tersebut di lakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam.20.00 wib Terdakwa datang ketempat warung kopi Boru HASIBUAN (warung milik Sdr.ARIL ALS PAKDE) yang letaknya didepan /parkiran ruko Citereup Indah Jl.Raya Mayor Oking Kp.Puspanegara Kel.Puspanegara Citereup, untuk istirahat setelah naik angkot. Kemudian diwarung kopi tersebut sudah ada Sdr.JEFRI,ARIL ALS PAKDE,REGAR KAFE dan ZAENUDIN ALS REGAR GAS, setelah itu kami semua minum-minuman keras jenis tuak diwarung tersebut, selanjutnya sekira jam.22.00 wib datanglah Sdr.BAHRIAL ALS MACOM bersama dengan Sdr.SIMATUPANG dan ikut bergabung untuk minum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam.22.30 wib datanglah Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG bersama dengan satu orang rekannya yang saya tidak kenal dan setelah itu kami semuanya minum tuak bersama-sama. Pada saat minum-minum tersebut rekannya Sdr.WAHYU ALS BAYU keluar dari warung, namun sekira 10 menit kemudian kami mendengar suara keributan didepan warung Boru Siregar yang letaknya hanya sekira 10 meter dengan warung kopi Boru HASIBUAN, mendengar suara keributan tersebut saya sempat melihat ternyata yang ribut tersebut adalah rekannya Sdr.WAHYU ALS BAYU dengan Sdr.ARIL ALS PAKDE, melihat rekannya ribu maka Sdr.WAHYU ALS BAYU bergegas menghampiri dan mengatakan „ SIAPA YANG MUKUL TEMAN SAYA „ akan tetapi saat itu Sdr.ARIL ALS PAKDE langsung mengatakan „ AKU „ dan tanpa basa basi langsung memukul wajah Sdr.WAHYU ALS BAYU dengan tangan kosong sebanyak dua kali dan tiba-tiba Sdr.ICAN datang dan memukul Sdr.WAHYU ALS BAYU dengan menggunakan batu bata mengenai kepala belakang dan diikuti oleh Sdr.BAHRIAL ALS MACOM dan REGAR KAFE memukul dada Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG hingga jatuh terlentang, melihat rekan – rekan saya tersebut memukuli Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG, akhirnya Terdakwa ikut juga sebagai rasa solidaritas antar teman,dengan cara menginjak-injak kakinya korban. Kemudian Sdr.ZAENUDIN SIREGAR ALS REGAR GAS memukul dada korban sebanyak dua kali pada saat korban sudah jatuh terlentang, Sdr.SIMATUPANG menginjak-injak bagian paha kiri korban saat sudah jatuh terlentang dan Sdr.RAHMAN ALS KAKANG menginjak-injak kaki kiri korban saat sudah terlentang. Setelah puas melakukan kekerasan terhadap korban, kami semua langsung meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan tergeletak

- bahwa baju, celana dan sandal yang diperlihatkan oleh penuntut umum merupakan milik Wahyu Hidayat, yang pada saat pengeroyokan terjadi
- bahwa batu yang diperlihatkan oleh penuntut umum tersebut adalah batu bata pasir yang digunakan oleh Sdr. Ican (DPO) memukul kepada korban
- Bahwa pencahayaan pada saat itu terang, karna disinari lampu
- Bahwa lokasi depan ruko tersebut merupakan tempat umum dan biasa dijadikan tempat tongkrongan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Ardiles, 1 (satu) bongkah batu bata puing, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu corak garis, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda.

Bahwa Terhadap Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan penetapan/izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 601/Pen.Pid/2020/ PN.Cbi tanggal 13 Mei 2020, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdewadan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** dan Terdakwa II **ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (Alm)**, tahu diajukan dipersidangan karena Terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** bersama dengan Terdakwa II **ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (Alm)**, telah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan Kekerasan dimuka umum terhadap orang atau barang
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam.23.00 wib di depan ruko Citreup Indah Jl.Mayor Oking Kp.Puspanegara Rt.02/02 Kel.Puspanegara Kec.Citeureup Kab.Bogor
- Bahwa Terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** dan Terdakwa II **ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (Alm)**, melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang tersebut kepada Sdr.BAYU ALS WAHYU ALS GONDRONG. dengan 8 (delapan) orang rekan Terdakwa yaitu : Sdr.JEFRY SIAHAAN,ICAN, ARIL ALS PAKDE,BAHRIAL ALS MACOM, SIREGAR KAFE, ZAENUDIN SIREGAR ALS REGAR GAS,SIMATUPANG dang RAHMAN ALS KAKANG;
- Bahwa Terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** menginjak-injak betis kaki sebelah kanan dengan menggunakan kaki



kanan Terdakwa, pada saat korban (Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG) sudah dalam keadaan terjatuh dan posisinya terlentang, yang mana Terdakwa melakukannya secara bersama sama dengan delapan rekan terdakwa yang lain;

- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG tersebut rekan-rekan Para Terdakwa melakukan pemukulan, menendang serta menginjak-injak korban. Terdakwa I Sdr.JEFRI menginjak-injak perut korban sudah dalam posisi terjatuh terlentang, Sdr.ICAN memukul kepala belakang korban dengan menggunakan batu bata pasir pada saat korban masih berdiri, Sdr.ARIL ALS PAKDE memukul bagian wajah sebanyak dua kali, Sdr.BAHRIAL ALS MACOM memukul dada sebanyak dua kali, saat korban masih berdiri, Sdr.SIREGAR KAFE memukul bagian dada sebanyak dua kali, pada saat korban masih berdiri. Sdr.ZAENUDIN SIREGAR ALS REGAR GAS memukul dada korban sebanyak dua kali pada saat korban sudah jatuh terlentang, Sdr.SIMATUPANG menginjak-injak bagian paha kiri korban saat sudah jatuh terlentang dan Sdr.RAHMAN ALS KAKANG menginjak-injak kaki kiri korban saat sudah terlentang

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau korban Wahyu meninggal dunia pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam.10.00 wib Terdakwa, mengetahui kabar tersebut Terdakwa kaget dan tidak menyangka akan meninggal atas perbuatan Para Terdakwa dan rekan – rekan ;

- Bahwa Tindak pidana tersebut di lakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam.20.00 wib Para Terdakwa datang ketempat warung kopi Boru HASIBUAN (warung milik Sdr.ARIL ALS PAKDE) yang letaknya didepan /parkiran ruko Citereup Indah Jl.Raya Mayor Oking Kp.Puspanegara Kel.Puspanegara Citereup, untuk istirahat setelah naik angkot. Kemudian diwarung kopi tersebut sudah ada Sdr.JEFRI,ARIL ALS PAKDE,REGAR KAFE dan ZAENUDIN ALS REGAR GAS, setelah itu kami semua minum-minuman keras jenis tuak diwarung tersebut, selanjutnya sekira jam.22.00 wib datanglah Sdr.BAHRIAL ALS MACOM bersama dengan Sdr.SIMATUPANG dan ikut bergabung untuk minum, sekira jam.22.30 wib datanglah Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG bersama dengan satu orang rekannya yang Para Terdakwa tidak kenal dan setelah itu Para Terdakwa dan semuanya minum tuak bersama-sama. Pada saat minum-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum tersebut rekannya Sdr.WAHYU ALS BAYU keluar dari warung, namun sekira 10 menit kemudian Para Terdakwa mendengar suara keributan didepan warung Boru Siregar yang letaknya hanya sekira 10 meter dengan warung kopi Boru HASIBUAN, mendengar suara keributan tersebut Para Terdakwa sempat melihat ternyata yang ribut tersebut adalah rekannya Sdr.WAHYU ALS BAYU dengan Sdr.ARIL ALS PAKDE, melihat rekannya ribu maka Sdr.WAHYU ALS BAYU bergegas menghampiri dan mengatakan „ SIAPA YANG MUKUL TEMAN SAYA „ akan tetapi saat itu Sdr.ARIL ALS PAKDE langsung mengatakan „ AKU „ dan tanpa basa basi langsung memukul wajah Sdr.WAHYU ALS BAYU dengan tangan kosong sebanyak dua kali dan tiba-tiba Sdr.ICAN datang dan memukul Sdr.WAHYU ALS BAYU dengan menggunakan batu bata mengenai kepala belakang dan diikuti oleh Sdr.BAHRIAL ALS MACOM dan REGAR KAFE memukul dada Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG hingga jatuh terlentang, melihat rekan – rekan tersebut memukuli Sdr.WAHYU ALS BAYU ALS GONDRONG, akhirnya Para Terdakwa ikut juga sebagai rasa solidaritas antar teman,dengan cara menginjak-injak kakinya korban. Kemudian Sdr.ZAENUDIN SIREGAR ALS REGAR GAS memukul dada korban sebanyak dua kali pada saat korban sudah jatuh terlentang, Sdr.SIMATUPANG menginjak-injak bagian paha kiri korban saat sudah jatuh terlentang dan Sdr.RAHMAN ALS KAKANG menginjak-injak kaki kiri korban saat sudah terlentang. Setelah puas melakukan kekerasan terhadap korban, kami semua langsung meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan tergeletak

- bahwa baju, celana dan sandal yang diperlihatkan oleh penuntut umum merupakan milik Wahyu Hidayat, yang pada saat pengeroyokan terjadi
- bahwa batu yang diperlihatkan oleh penuntut umum tersebut adalah batu bata pasir yang digunakan oleh Sdr. Ican (DPO) memukul kepada korban
- Bahwa pencahayaan pada saat itu terang, karna disinari lampu
- Bahwa lokasi depan ruko tersebut merupakan tempat umum dan biasa dijadikan tempat tongkrongan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu KESATU: Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Atau KEDUA: Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dengan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan terang – terangan dan tenaga bersama**
3. **menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan kematian**

ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan dua laki laki sebagai terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** dan terdakwa II **ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (Alm)** yang dalam persidangan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur **“Dengan terang – terangan dan tenaga bersama”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam. 20.00 wib pada saat itu terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN**



SIAHAAN dan Terdakwa II ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (alm) datang ketempat warung kopi milik Sdr.ARIL ALS PAKDE (dpo) yang letaknya di Depan Ruko Citereup Indah Jl.Raya Mayor Oking Kp.Puspanegara Rt.02/02 Kel.Puspanegara Kec. Citereup Kab. Bogor untuk istirahat setelah narik angkot. Kemudian diwarung kopi tersebut sudah ada teman teman Para Terdakwa yang bernama sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) ,sdr.REGAR KAFE (DPO) dan sdr.ZAENUDIN ALS REGAR GAS (DPO), selanjutnya para Terdakwa bersama sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) ,sdr.REGAR KAFE (DPO) dan sdr.ZAENUDIN ALS REGAR GAS (DPO) minum-minuman keras jenis tuak diwarung tersebut, sekira jam. 22.00 wib datanglah Sdr.BAHRIAL ALS MACOM (DPO) bersama dengan Sdr. SIMATUPANG (DPO) dan ikut bergabung . sekira jam.22.30 wib datanglah korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG bersama dengan saksi RABIL AJIS Als TOGE dengan maksud ikut bergabung minum tuak bersama-sama. Kemudian saksi RABIL AJIS ALS TOGE keluar dari warung tersebut, namun sekira 10 menit kemudian Para Terdakwa mendengar suara keributan didepan warung Boru Siregar yang letaknya hanya sekira 10 meter dengan warung kopi Boru HASIBUAN, mendengar suara keributan tersebut terdakwa I dan terdakwa II sempat melihat ternyata yang ribut tersebut adalah saksi RABIL AJIS ALS TOGE dengan Sdr. ARIL ALS PAKDE (DPO), melihat rekannya ribut maka korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG bergegas menghampiri dan mengatakan „SIAPA YANG MUKUL TEMAN SAYA „ akan tetapi saat itu Sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) langsung mengatakan „AKU „ dan tanpa basa basi langsung memukul wajah korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU Als GONDRONG dengan tangan kosong sebanyak dua kali dan tiba-tiba Sdr.ICAN (DPO) datang dan memukul korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU Als GONDRONG (alm) dengan menggunakan batu bata mengenai kepala belakang sehingga mengakibatkan korban WAHYU HIDAYAT Als BAYU Als GONDRONG terjatuh ,lalu Sdr. BAHRIAL ALS MACOM (DPO) dan sdr.REGAR KAFE (DPO) memukul dada korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG saat posisi korban WAHYU HIDAYAT Als BAYU Als GONDRONG jatuh terlentang, melihat rekan-rekan nya mengeroyok sdr.WAHYU HIDAYAT (alm) tersebut terdakwa I ikut menginjak pinggang korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG, lalu terdakwa II menginjak-injak kaki korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG.Bahwa Depan Ruko Citereup Indah Jl.Raya Mayor Oking

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi



Kp.Puspanegara Rt.02/02 Kel.Puspanegara Kec. Citereup Kab. Bogor merupakan tempat umum yang bisa diakses oleh orang umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. Unsur **“menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan kematian”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, surat, petunjuk keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam. 20.00 wib pada saat itu terdakwa II datang ketempat warung kopi milik Sdr.ARIL ALS PAKDE (dpo) yang letaknya di Depan Ruko Citereup Indah Jl.Raya Mayor Oking Kp.Puspanegara Rt.02/02 Kel.Puspanegara Kec. Citereup Kab. Bogor untuk istirahat setelah narik angkot. Kemudian diwarung kopi tersebut sudah ada terdakwa II bersama sama dengan sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) ,sdr.REGAR KAFE (DPO) dan sdr.ZAENUDIN ALS REGAR GAS (DPO), selanjutnya para terdakwa bersama sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) ,sdr.REGAR KAFE (DPO) dan sdr.ZAENUDIN ALS REGAR GAS (DPO) minum-minuman keras jenis tuak diwarung tersebut, sekira jam. 22.00 wib datanglah Sdr.BAHRIAL ALS MACOM (DPO) bersama dengan Sdr. SIMATUPANG (DPO) dan ikut bergabung . sekira jam.22.30 wib datanglah korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG bersama dengan saksi RABIL AJIS Als TOGE dengan maksud ikut bergabung minum tuak bersama-sama. Selanjutnya tidak lama kemudian saksi RABIL AJIS ALS TOGE keluar dari warung tersebut, namun sekira 10 menit kemudian terdakwa I mendengar suara keributan didepan warung Boru Siregar yang letaknya hanya sekira 10 meter dengan warung kopi Boru HASIBUAN, mendengar suara keributan tersebut terdakwa I dan terdakwa II sempat melihat ternyata yang ribut tersebut adalah saksi RABIL AJIS ALS TOGE dengan Sdr. ARIL ALS PAKDE (DPO), melihat rekannya ribut maka korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GOBDRONG bergegas menghampiri dan mengatakan „SIAPA YANG MUKUL TEMAN SAYA „ akan tetapi saat itu Sdr.ARIL ALS PAKDE (DPO) langsung mengatakan „ AKU „ dan tanpa basa basi langsung memukul wajah korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU Als GONDRONG dengan tangan kosong sebanyak dua kali dan tiba-tiba Sdr.ICAN (DPO) datang dan memukul korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU Als GONDRONG (alm) dengan menggunakan batu bata mengenai kepala belakang sehingga mengakibatkan korban WAHYU HIDAYAT Als BAYU Als GONDRONG terjatuh ,lalu Sdr. BAHRIAL ALS MACOM (DPO) dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.REGAR KAFE (DPO) memukul dada korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG saat posisi korban WAHYU HIDAYAT Als BAYU Als GONDRONG jatuh terlentang, melihat rekan-rekan nya mengeroyok sdr.WAHYU HIDAYAT (alm) tersebut terdakwa I ikut menginjak pinggang korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG, lalu terdakwa II menginjak-injak kaki korban WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan Sdr.WAHYU HIDAYAT ALS BAYU ALS GONDRONG **meninggal dunia** berdasarkan surat visum et repertum Nomor Ver : R/024/SK.B/V/2020/IKF tanggal 07 Mei 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. SAID SUKANTO yang ditanda tangani dr. Arif Wahyono dan dr. Asri M. Pralelda, SpF (Dokter Pemeriksa) **dengan kesimpulan** : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki, berusia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, memar pada otak dan batang otak akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan memar batang otak. Dengan demikian unsur ad 3 **menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan kematian telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Ardiles, 1 (satu) bongkah batu bata puing, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu corak garis, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda.oleh karena masih digunakan untuk penyidikan terhadap Terdakwa yang lainnya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** dan terdakwa II **ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN**



SIREGAR (Alm), tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JEFRI SIAHAAN Bin MIDIAN SIAHAAN** dan terdakwa II **ALI AKHBAR SIREGAR ALS MUKMIN Bin MUKDAN SIREGAR (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Ardiles,
- 1 (satu) bongkah batu bata puing
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu corak garis
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda.

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eduward, S.H., M.H. , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)